



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P-Kons/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

RABIYATUL ADAWIYAH, SE. MM., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Kantor PPK Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Jl. Rapak Indah Perum Green Point Blok Crystal No. 1 Samarinda, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda I, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TRI SALYANTI, S.Psi., Jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, MUCHAMAD ABDUL KHOLIQ, ST.MT., dan ANDRIYANTO, SH., Jabatan Staf Bantuan Teknis Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : TN.03.06/015415/BX-091, selanjutnya disebut PEMOHON.

Dengan ini mengajukan Permohonan Uang Konsinyasi yaitu uang ganti rugi tanah untuk kepentingan umum yang terletak di Jl. Hidup Baru RT. 006, Kelurahan Bukit Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara terhadap:

PT. LEMBUSWANA / KANG DUCK JAI, pekerjaan Wirausaha/Direktur, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Balikpapan Super Blok E-16 Balikpapan Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KONSINYASI.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 4/Pdt.P-Kons/2020/PN Trg tanggal 18 Juni 2020;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Kepada PT LEMBUSWANA/KANG DUCK JAI Nomor 4/Pdt.P-Kons/2020/PN Trg tanggal 18 Juni 2020;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P-Kons/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp 304.717.947,- (tiga ratus empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Termohon PT LEMBUSWANA/KANG DUCK JAI;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong telah memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Panitera/Jurusita tidak bertemu dengan Termohon, dan panggilan tersebut disampaikan melalui kantor Kelurahan Damai Bahagia Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1014/KPTS/M/2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018, Nomor 436/KPTS/M/2019 Dan Nomor 845/KPTS/M/2019 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 18 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat M. BASUKI HADIMULJONO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 6472034106690001 atas nama RABIYATUL ADAWIYAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 622.33/K.245/2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 622.33/K.245/2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 620/K.149/2018 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, tanggal 17 Mei 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Propinsi : Kalimantan Timur, Kabupaten : Kutai Kartanegara, Kecamatan : Samboja,

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P-Kons/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan : Bukit Merdeka, Pemegang Hak : Kang Duck Jai / PT. PSA,
Luas : \pm 17.128,30 M², Letak Tanah : RT. 006, No. SKPT :
64.02.13/063/2020/X/2016, tahun : 2016, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Perihal : Revisi Laporan Penilaian, No :
045/SK/SIH/XI/2018, tanggal 12 November 2018, Kepada Yth. Kementerian
Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara
Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja
Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol
Balikpapan-Samarinda I, dari Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI &
REKAN, yang ditandatangani oleh Sih Wiryadi, SE. M.Si. M.Ec.Dev.
MAPPI (Cert), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Besarnya Ganti
Rugi Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah Dan Tidak Mengajukan
Keberatan Ke Pengadilan Nomor : AT.02.02/102.1-64.02/XII/2019, pada
hari Rabu tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan
Belas (04-12-2019), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Kartanegara Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
Drs. HERMAN HIDAYAT, M.Si dan Penjabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan
Samarinda RABIYATUL ADAWIYAH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Peta Bidang Tanah Pembangunan Jalur Bebas Hambatan
(Freeway) Balikpapan-Samarinda-Bontang, Skala 1 : 2500, Kode Desa :
16033022, Desa : Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten : Kutai
Kartanegara, Propinsi : Kalimantan Timur, tanggal 31/08/2018, yang
ditandatangani Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Kutai
Kartanegara HADI WIDODO, S.ST, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perihal : Informasi Tidak Setuju Nilai Uang Ganti Kerugian,
Nomor : TN.02.06/015415/BX-496, tanggal 21 Januari 2019, Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara Selaku Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di-
Tenggarong, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat
Jenderal Bina Marga Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
HERRY SUSANTO, ST, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P-Kons/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut di atas oleh Hakim telah diteliti, ternyata telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan dengan aslinya, kecuali bukti sampai dengan bukti P.1,P.2,P.3,P.4, dan bukti P.7 yang merupakan fotocopy;

Menimbang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa, Negara dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 304.717.947,- (Tiga ratus empat juta tujuh ratus tujuhbelas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dari Pemohon kepada Termohon sebagai ganti kerugian tanah berikut tanah tumbuh diatas tanah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Data Fisik :

Alamat : Jl. Hidup Baru

RT.006, Kel. Bukit Merdeka, Kec. Samboja, Kab.
Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Luas Tanah : $\pm 17.128,30 \text{ m}^2$

Luas Terkena Jalan : 5.717 m^2

Tol

Batas Tanah : Utara : Andi Selatan : Jalan
Samsuryani
Timur : PT. LSP Barat : Jalan



Data Yuridis :

Nama	Alas Hak	Penilaian Appraisal
PT.Lembuswana / Kang Duck Jai	SKPHAT (64.02.13/063/Kel- BM/2020/X/2016)	Rp 304.717.947

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 1.373.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Maulana Abdillah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Yaksa Kurniawan.,S.H
SH.,MH

Maulana Abdillah,

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Penawaran..... | Rp 867.500,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 399.500,00 |
| 4. PNPB Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 5. Materai | Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P-Kons/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.373.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P-Kons/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)